

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)



Oleh

TRI NOVAL PUTRA
BP. 07140050

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	23
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	25
C. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak.....	26
D. Tindak pidana pencabulan dan Pengaturannya.....	31
E. Pidana dan Pemidanaan.....	37

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Apakah penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak telah sesuai menurut pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Padang..... 43

- B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Padang..... 55

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta lainnya karena anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak yang harus dijunjung tinggi.¹ Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Perhatian terhadap diri dan hakekat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah.³ Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain Wiliam Stern menulis buku *psychologie der fruhen kindheit* (psikologi anak pada usia sangat muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Eintwicklung des Kindes* (perkembangan jiwani anak) pada tahun 1909 dan bukunya *Kindheit Fund Jugend* (masa kanak-kanak dan masa muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler.

Dalam kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, seperti kekerasan seksual (pencabulan, perkosaan), penganiayaan, dan bahkan sampai

¹ Ahmad Kamil & H.M.Fauzan, *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2010, hal 1

² Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1

³ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006, hal 5

menimbulkan kematian. Pada tahun 2004 saja terdapat 544 kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, tahun 2005 meningkat menjadi 736 kasus.⁴ Dari data yang di rilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tersebut nampak sekali banyaknya anak yang mengalami kekerasan yang dapat menyebabkan ketidak stabilan jiwanya dimasa mendatang.

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam UU No 39 Tahun 1999 telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, orang tua, masyarakat tapi negara dan pemerintah memandang masih perlu memberikan perlindungan anak melalui suatu peraturan perundangan-undangan yang lebih spesifik lagi mengenai perlindungan anak sebagai suatu landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan walinya.⁵

Dalam melanjutkan upaya melindungi hak-hak anak pemerintah pun telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

⁴ [http:// www. Google.co.id/Yang Alami Kekerasan Harus Dilindungi](http://www.Google.co.id/Yang%20Alami%20Kekerasan%20Harus%20Dilindungi). Diakses tanggal 5 mai 2011. Jam 11.45

⁵ Penjelasan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 113

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah berlaku selama 10 (sepuluh tahun), akan tetapi penerapan sanksi dilapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penerapan undang-undang tersebut menyampaikan persoalan-persoalan yang nyata mereka hadapi sehari-hari di lapangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, penegak hukum masih saja menerapkan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) daripada Undang-undang Perlindungan Anak dalam menjerat pelaku tindak pidana.⁶

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah mencakup mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana jika hak-hak anak tersebut di langgar. Salah satu tindak pidana yang diatur tersebut adalah perbuatan cabul terhadap anak yang diatur dalam pasal 82, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Hak anak sebagai korban pun diatur dalam pasal 17, berbunyi :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

⁶ www. Google.co.id. *Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Diakses tanggal 5 mei 2011. Jam 10.00

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Perbuatan cabul termasuk kedalam delik kesusilaan. Perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 289 sampai pasal 296. Perbuatan cabul terhadap anak tepatnya dimuat dalam KUHP yakni pada pasal 294 berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dapat dilihat dari pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak tersebut seperti pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak karena sanksinya cenderung lebih tinggi dan memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sedangkan pasal yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 294 sanksinya cenderung lebih rendah dan tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban sebagai tindak pidana pencabulan anak.

Namun dengan azas *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum), maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencabulan terhadap anak harus menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, jaksa dan hakim sebagai aparat penegak hukum diharuskan memahami serta mempelajari unsur-unsur tindak pidana

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan anak tersebut agar dapat menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang, untuk mengetahui bagaimana menerapkan sanksi Pidana pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul proposal ini tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, maka ruang lingkup penulis batasi sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak telah sesuai menurut pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.?
2. Apakah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana dalam kasus pencabulan kepada anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, sebagaimana yang telah diungkap diatas diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian tersebut bermanfaat untuk menambah referensi hukum pidana yang khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak
 - b. Hasil penelitian tersebut bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai literatur dalam memahami penerapan sanksi pidana pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak
 - c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut hukum perlindungan anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk dapat memahami dan menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang terkait dengan pencabulan anak.
 - b. Sebagai sumbangan untuk pembaca dan menambah literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

- c. Sebagai sumbangan atau bahan pertimbangan bagi kepentingan bagi praktisi hukum dan para pengambil kebijakan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian diperlukan bahan yang yang bersifat teoritis dan konseptual guna sebagai sandaran dan analisa terhadap masalah yang dihadapi, sesuai judul yang penulis buat.

1. Kerangka Teoritis

Hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur dan memberi aturan mengenai sanksi (sistem sanksi) dalm hukum pidana, yang meliputi “*strafstelsel*” (sistem pidana) dan ‘*maatregelstelsel*’ (sistem tindakan) serta kebijaksanaan.⁷ Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan hukum dan hak pribadi orang, maka aparat penegak hukum akan menjalankan fungsinya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, yang berdasarkan teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan (dalam hal banyak literatur hukum disebut teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada 3 golongan besar yang dapat dikelompokan dalam teori pemidanaan, ialah :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldhings theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan orang hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang

⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV Armoco, 1984, Hal 18

dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata untuk penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan), dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakan pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut ketuhanan karena hukum bersumber pada aturan Tuhan, pandangan tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana, pandangan atas dasar pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan, pandangan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas akan menimbulkan rasa ketidak puasan pada masyarakat, pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku, dan pandangan yang didasarkan pada asas keseimbangan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Duel Theorien*)

Pokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib(hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat bisa terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam yaitu pencegahan umum (pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan), pencegahan khusus (tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulang lagi melakukan

kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata).

c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.⁸

Dalam menjatuhkan sanksi pidana berlaku asas-asas pembedaan sebagai berikut :

1. Asas minimum umum dan asas minimum khusus

Asas minimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan sanksi yang paling rendah kepada pelaku, minimum umum di Indonesia adalah satu hari untuk kurungan, satu hari untuk penjara. Hakim tidak boleh memberikan sanksi dibawah satu tahun jika ingin memberikan sanksi penjara.

Asas minimum khusus adalah sanksi minimum khusus yang diatur dalam pasal-pasal biasanya mengenai tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP

2. Asas maksimum umum dan asas maksimum khusus

Asas maksimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan yang paling tinggi kepada pelaku, maksimum umum di Indonesia adalah kurungan satu tahun, penjara dua puluh

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Rajawali Persada, 2002, hal 152-162

tahun. Jika hakim memberikan sanksi lebih dari dua puluh tahun maka tidak bisa memberikan sanksi pidana penjara harus diganti pidana mati alternatifnya pidana seumur hidup.

Asas maksimum khusus adalah sanksi maksimum khusus diatur dalam pasal-pasal contohnya : pasal 362 KUHP tentang pencurian maksimum khususnya adalah 5 tahun, setiap tindak pidana memiliki maksimum khusus yang berbeda-beda.⁹

Sistem atau teori-teori pembuktian adalah suatu sistem pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Ada 3 sistem atau teori-teori pembuktian dalam acara pidana adalah:¹⁰

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-

⁹ [http://www. Google.co.id/Equality Before The Law](http://www.Google.co.id/Equality%20Before%20The%20Law). Diakses pada tanggal 15 Mai 2012, Jam 09.00 wib

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal 245

peraturan pembuktian keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Kenyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak slalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Kenyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Rasonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Rasonnee*). menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kenyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan kenyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Masalah pokok penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu :¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan pidana
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Keadilan dalam segi hukum (*bilijkheid*) adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauh mana keadilan terwujud biasanya diuji melalui praktek penerapan pidana. Ada 3 komponen atau 3 unsur ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat :

¹¹ Soedjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hal 8

- a. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- b. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji dan;
- c. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.¹²

Berkaitan dengan perbuatan tersebut, sebenarnya perbuatan asusila yang khususnya pencabulan terhadap anak sudah secara tegas diatur dalam instrumen hukum yang ada disertai sanksi-sanksi yang dimulai dari peraturan hukum yang umum sampai dengan peraturan hukum yang khusus, seperti dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 289 s/d 296 sampai pada undang-undang yang lebih khusus UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini, disamping memerlukan adanya kerangka teoritis juga diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan yaitu :

a. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti Pengenaan; perihal mempraktekan.¹³ Dalam hal ini penerapannya adalah pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Sanksi pidana

¹² Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1897, hal 3

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2006, hal 1258

Sanksi pidana yaitu suatu akibat perbuatan yang berupa pemidanaan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang (Negara) kepada setiap orang yang melanggar suatu aturan. Dibagi dalam 2 bagian, yaitu pidana dan tindakan.

Pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar hukum pidana adalah derita atau nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁴

Sementara tindakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membina para terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) mendefinisikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Menurut Abu Hurearah, anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan mereka memiliki peran strategis dalam menjamin ekstensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.¹⁶ Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹⁷

¹⁴ Elwi Danil, Nelwitis, *Hukum penitensier*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hal 13

¹⁵ Reuplik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

¹⁶ Abu Huraerah, *kekerasan terhadap anak*, Bandung : Nuansa, 2005, hal 9

¹⁷ [http:// www. Google.co.id/Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis](http://www.Google.co.id/Pengertian%20Anak%20Tinjauan%20Secara%20Kronologis%20Dan%20Psikologis). Diakses tanggal 5 mai 2011. Jam 11.45

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁸

Simon merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya yang dapat dikenakan pidana.¹⁹

Selain itu beberapa ahli juga mendefinisikan mengenai tindak pidana diantaranya adalah:²⁰

1. Vos, memberikan defenisi ”*Straafbarfeit*” adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.
2. Pompe, menyatakan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang pelaku mempunyai kesalahan, penghukuman berguna untuk mempertahankan ketertiban umum dan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Moeljatno, berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman atau berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar aturan tersebut.
4. Van Hattum, mendefinisikan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman.
5. Van Hamel, “*Straafbarfeit*” adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op. cit*, hal 67

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa kesalahan*, Jakarta : Kencana Predana Media, 2006, Hal 25

²⁰ Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 2002, Hal 35

e. Pencabulan

Di Indonesia tidak memiliki pengertian kata ‘pencabulan’ yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku kejahatan seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU KDRT.²¹

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cabul adalah
“Keji dan kotor, perbuatan buruk melanggar kesusilaan.

f. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan.²³ Yaitu mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia. Pelaku dalam hal ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baik itu orang dewasa maupun anak-anak.

²¹[http:// www. Google.co.id/Jangan Lengah Dengan Anak Anda](http://www.Google.co.id/Jangan_Lengah_Dengan_Anak_Anda). Diakses pada tanggal 19 Mai 2011, Jam 09.00 wib

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, PT Eresco, 1980, hal 116

²³ Abu Huraerah, *Op.cit* hal 858

g. Perlindungan Anak

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

h. Pengadilan Negeri Padang

Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi yang dapat diterima.²⁵

Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dapat dipidana.²⁶

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Negeri ini dibentuk oleh menteri kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatra Barat yakni Kota Padang dan Wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 2

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan system peradilan pidana*, Jakarta : pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 1994, hal 140

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal 15

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁷ Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian adalah penerapan Pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

1) Sumber dan Jenis Data

A. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang berasal dari buku-buku, dan literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hal 72-79

- c) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- d) Situs-situs hukum dari internet

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari tempat dilakukannya penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Penerapan Pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu, antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang dilakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸

b. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara kepada Hakim dan Jaksa dipegadilan Negeri Kelas I A Padang. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angka.²⁹

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.³⁰ Namun dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya. Pada teknik wawancara ini penulis

²⁸ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hal: 21

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996 hal: 95

³⁰ Soedjono Soekanto, *Op. Cit*, hal : 228

melakukan komunikasi langsung dengan responden yang terkait dengan tema dari penelitian penulis, yaitu Hakim dan Jaksa.

c. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Editing

Teknik *editing* yaitu meneliti, menyesuaikan atau mengedit data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Data yang telah tersusun, dikoreksi lagi, apakah data tersebut baik, dan mampu menunjang pembahasan masalah pada penelitian ini, serta terjamin kebenarannya, bila telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data tersebut, baru kemudian dilakukan penyusunan data itu dalam pembahasan. Disamping itu peneliti juga menggunakan teknik *koding* yaitu pemberian kode atau tanda yang tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah melakukan teknik editing.³¹

2. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, tetapi lebih kepada lebih kepada pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.³²

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, Hal 73

³² *Ibid*, hal 78

G. Sistematika Penulisan

Penulis membaginya ke dalam 4 bab yaitu :

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang latar belakang lahirnya undang-undang No 23 Tahun 2002, asas dan tujuan perlindungan anak, pengertian anak dan tujuan perlindungan anak, tindak pidana pencabulan dan pengaturannya, pidana dan ppidanaan tindak pidana pencabulan,
- BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi penerapan sanksi pidana UU Nomor 23 Tahun 2002 terhadap pelaku tindak pidana pencabulan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA padang.
- BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran

